

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENULARAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV), INFEKSI  
MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE  
DEFICIENCY SYNDROME* (AIDS)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah penularan HIV dan menanggulangi AIDS di lingkungan Kementerian Perhubungan yang merupakan bagian dari perlindungan masyarakat Indonesia dan upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mewaspadaai timbulnya titik-titik rawan di sekitar fasilitas sarana dan prasarana transportasi agar tidak berkembang menjadi kantong yang baru untuk penyebaran infeksi HIV dan IMS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pencegahan Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Infeksi Menular Seksual* (IMS) dan Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor PM 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan di Seluruh Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan dan/atau memfasilitasi Program Penanggulangan AIDS di seluruh sub sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian serta unit kerjanya masing-masing yang relevan, meliputi sosialisasi/penyuluhan, edukasi, pelatihan kader, penyediaan alat pencegahan dan pelaksanaan tes HIV-IMS secara sukarela bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KEDUA : Untuk mengetahui status kesehatannya, bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berisiko tinggi terkena HIV agar segera mengunjungi Sarana Kesehatan yang memberikan Pelayanan Konseling dan Tes Secara Sukarela minimal setahun sekali, guna mencegah penyebaran HIV-IMS yang lebih luas.
- KETIGA : Memberikan jaminan perlindungan kepada para PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama terkait kerahasiaan hasil tes HIV dan dari hal-hal diskriminatif akibat status HIV yang positif.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Instruksi Menteri Perhubungan ini, maka Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2005 tentang Tim Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Departemen Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd


BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Sekretaris KPA Nasional;
7. Para Anggota KPA Nasional;
8. Para Gubernur selaku Ketua KPA Provinsi;
9. Para Bupati/Walikota;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001